



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 12 /A.37.07/2020
TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KRITERIA DAN DOKUMEN
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (APT)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) diperlukan suatu Tim yang bertanggungjawab dan terkoordinasi secara terencana, terarah dan terpadu guna menyusun kriteria dan dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi guna menghasil akreditasi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) yang maksimal;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud konsideran a di atas dan untuk kelancaran penyusunan kriteria dan dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), maka dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Kriteria dan Dokumen Akreditasi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H./13 November 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 - 2022;

9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal H./16 April 2012 M., tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Rencana Strategi (Renstra) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2016 – 2020;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2019;
2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 8 Januari 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Tim Penyusun Kriteria dan Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun Kriteria dan Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) bertugas menyusun kriteria dan melengkapi dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sesuai dengan ketentuan, peraturan serta rambu-rambu yang disyaratkan dalam Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi .
- Ketiga : Biaya untuk kelancaran tugas tim ini dibebankan kepada anggaran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah SWT.
- Kelima : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Jumadil Awwal 1441 H.
9 Januari 2020 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. ✓

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yth.


1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Dekan dan Direktur;
 3. Ketua Lembaga;
 4. Ketua Program Studi;
 5. Kepala Biro;
- di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran Keputusan Rektor :
Nomor 12 /D.01.03/2020
Tanggal 14 Jumadil Awal 1441 H./9 Januari 2020 M.

**TIM PENYUSUN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

- A. Pengarah : 1. Badan Pembina Harian (BPH) UHAMKA
- B. Penanggungjawab Anggota : Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
: 1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
2. Dr. Zamah Sari, M.Ag.
3. Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.
4. Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.
- C. Ketua : Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.
- D. Sekretaris : 1. Drs. Ahmad Suhaeri
2. Emaridial Ulza, MA.
- E. Tim Penyusun :
- Kriteria 1 : 1. Dr. H. Budhi Akbar, M.Si.
2. Anna Fitriana, SKM., MKM.
- Kriteria 2 : 1. Dr. Imam Safii, M.Pd.
2. Supriansyah, M.Pd.
- Kriteria 3 : 1. Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D.
2. Susilo, M.Si.
- Kriteria 4 : 1. Dr. Onny Fitriana Sitorus, M.Pd.
2. Dr. Bambang Dwi Hartono, MM.
- Kriteria 5 : 1. Sugiono, M.Pd.
2. Faizal Ridwan Zamzany, SE., MM.
- Kriteria 6 : 1. Trisna Roy Pradipta, M.Pmat.
2. Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.
- Kriteria 7 : 1. Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.
2. Eka Nana, M.Pd.
- Kriteria 8 : 1. Prof. Dr. Hj. Nani Solihati, M.Pd.
2. Gufron Amirullah, M.Pd.
- Kriteria 8 : 1. Heri Mulyono, Ph.D.
2. Siti Dahlia, M.Si.
- Penanggungjawab Dokumen : 1. Luthfi Sapahi, M.Pd.
2. Andi, M.Pd.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.